

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram

Jl. Pendidikan No.24, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114 081139004090

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mataram

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Bali dan Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Asli Dokumen Kepemilikan
3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Mataram.
2. Pemohon diarahkan ke meja pelayanan Petugas APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
3. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan.
4. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT meneruskan permohonan ke Sekretaris untuk dimasukkan pada Aplikasi NADINE.
6. Pemohon menunggu Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Mataram yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
7. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Jika dokumen diterima sampai dengan pukul 15.00 WITA dan jumlah BMN sampai dengan 5 NUP, serta dinyatakan lengkap maka norma waktu atas SOP tersebut yaitu **2 hari kerja**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

